



**P U T U S A N**  
Nomor 06/G/2020/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa dalam perkara:

**GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Teuku Umar, RT/RW: 002/004 Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. RUDI HARTONO, S.H., M.H.;
2. ZAKARIYA, SH.;
3. KAMARULLAH, SH.;
4. SYUHADA' MASHARI, SH.;
5. ALI YUSNI, SH.;
6. HIDAYATULLAH, SH.;
7. NADIANTO, SH

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Rudi Hartono, SH, MH & Associates” berkantor di Jalan Teuku Umar IV/ 12.A Pandian-Sumenep dengan alamat e-mail : Kamarullahsh7@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2019.

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT;

Melawan :

**BUPATI SUMENEP**, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto No.33, Sumenep;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/162.013/2020 tanggal 11 Februari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. HIZBUL WATHAN, S.H, M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum;
2. SUDARMAJI, S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;
3. HONI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 1 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. AHMAD ROBEITH AL FAROH, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, beralamat di Jalan. Dr. Cipto No. 33, Sumenep, e-mail advokasipemkabsumenep@gmail.com; Selain itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 254/G/TUN/100220, tanggal 10 Februari 2020, juga memberikan kuasa kepada MOHAMMAD SALEH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan. Dr. Cipto No. 33, Sumenep;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020, di bawah Register perkara Nomor 06/G/2020/ PTUN.Sby., dan telah diterima perbaikannya secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 03 Maret 2020;
2. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 06/PEN-MH/2020/PTUN.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim, tertanggal 16 Januari 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 06/PEN-PP/2020/ PTUN.Sby. tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 20 Januari 2020;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 06/PEN-HS/2020/ PTUN.Sby. tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 03 Maret 2020;
5. Berkas Perkara Nomor: 06/G/2020/PTUN.SBY. serta lampiran-lampiran yang ada di dalamnya ;
6. Mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi serta Ahli yang diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Januari 2020, di bawah Register perkara

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 2 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 06/G/2020/ PTUN.Sby., dan telah diterima perbaikannya secara formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 03 Maret 2020, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

## I. OBJEK SENGKETA:

----- Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 06 Desember 2019 atas nama Gleno Febri Maharano, S.Sos.

## II. KEWENANGAN MENGADILI :

----- Sehubungan dengan diterbitkannya "Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019" kepada Penggugat (**Obyek Sengketa**) tersebut, adalah merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **konkrit, individual** dan **final**. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

----**Konkrit**, dalam hal ini artinya karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berupa **Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)**.

---- **Individual**, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, **kepada Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung**.

---- **Final**, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni **sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya ataupun instansi lain, sehingga telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat karena telah kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)**.

---- "**Sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum**".

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang – Undang

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 3 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan “Obyek Sengketa” sebagaimana dimaksud dan tersebut di atas;

Dalam kaitan tersebut di atas sejak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diterbitkannya “Obyek Sengketa” telah dilakukan upaya administratif sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administratif. Namun, mengingat dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 terdapat juga hukuman disiplin yang tidak dimungkinkan upaya administratif dalam standart normal sebagaimana yang dikehendaki dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, oleh karena upaya administratif dilakukan menggunakan prosedur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, maka pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pasca upaya administrasinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan rumusan pada point 12 hasil diklat Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Aparatur Sipil Negara pasca berlakunya PERMA No. 06 Tahun 2018.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

----Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 09 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** yang berbunyi, “**Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.**”

Dalam hal ini Penggugat : GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos., sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya “Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (**Obyek Sengketa**) kepada **Penggugat** sebagaimana tersebut diatas, karena merugikan hak dan kepentingan diri Penggugat dan sebagai “**Pegawai Negeri Sipil**” yang sah yang masa jabatannya seharusnya berakhir

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 4 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Disamping itu, Penggugat kehilangan status jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dalam setiap bulannya mendapatkan gaji tetap dan tunjangan-tunjangan jabatan, akhirnya tidak mendapatkannya akibat keberadaan terbitnya “Obyek Sengketa” sebagaimana tersebut di atas;

**IV. TENGANG WAKTU :**

---- Bahwa Penggugat sejak mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak **tanggal 20 Desember 2019** pada saat konfirmasi dan koordinasi langsung pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumenep, kemudian sejak saat itulah Penggugat melakukan upaya-upaya administratif yang berupa mengirimkan surat keberatan kepada Bupati Sumenep pada tanggal 23 Desember 2019 dan selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2019 Penggugat mengajukan surat permohonan banding administrative atas Keputusan Bupati Sumenep / Tergugat (Obyek Sengketa) kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Tingkat Provinsi, dan sekaligus pada tanggal 26 Desember 2019 Penggugat mengajukan surat permohonan banding administrative atas Keputusan Bupati Sumenep / Tergugat (Obyek Sengketa) kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Pusat. Namun, ternyata baik keberatan yang diajukan kepada Bupati Sumenep maupun banding administratif yang diajukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi dan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Pusat sampai dengan diajukannya Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini tidak pernah ada tanggapan atau balasan berupa surat apapun;

---- Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak **tanggal 20 Desember 2019** pada saat konfirmasi dan koordinasi langsung pada Kesehatan Kabupaten Sumenep, sehingga dalam hal ini pengajuan Gugatan Penggugat tersebut **masih dalam tenggang waktu** sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No.05 Tahun

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 5 dari 49 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1)  
PERMA No. 06 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut ;

- Pasal 55 Undang – Undang No.05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :  
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”
- Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 06 Tahun 2018, berbunyi :  
“Gugatan diajukan ke pengadilan TUN dalam tenggang waktu 90 hari kerja.”

## V. ALASAN – ALASAN GUGATAN

--- Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep, dengan NIP : 19790226 200901 1 004, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 821/161/435.203/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk dan atas nama **GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos/Penggugat**;
2. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (Obyek Sengketa) kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, berakibat hukum masa jabatan Penggugat yang seharusnya berakhir sesuai sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Undang- Undang No.05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka dengan demikian masa jabatan Penggugat dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019(Obyek Sengketa) kepada Penggugat,

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 6 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No.05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

3. Bahwa selanjutnya masa jabatan Penggugat sebagaimana yang terurai pada sub. 1, dan sub.2 diatas harus terhenti sebelum waktu masa jabatan berakhir sebagaimana Undang- Undang No.05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diakibatkan oleh dikeluarkannya "Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019"(Obyek Sengketa) kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud di atas ;
4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (Obyek Sengketa) kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud diatas pada prinsipnya berawal dari persoalan yang sangat privacy (sangat pribadi) yaitu dengan adanya dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHPidana terhadap Penggugat sebagaimana yang terurai dalam laporan polisi No. Pol. : LP/399/IX/2019/JATIM/ RESTABES-SBY/SEK-GBG, tanggal 22 September 2019 ;
5. Bahwa Penggugat berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dan terurai diatas sampai saat ini belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap karena sidangnya saja baru dijadwal tanggal 20 Februari 2020 di Pengadilan Negeri Surabaya;
6. Bahwa Penggugat dalam hal ini sama sekali tidak merasa melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dimaksud dan terurai diatas karena antara Penggugat dengan seorang perempuan yang bernama : Devi Aprilianita, A.Md.Keb. adalah sepasang suami isteri yang telah di ikat dengan ikatan suci (pernikahan) walaupun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, karena dalam hal ini Penggugat masih menjalani proses ke arah akan diajukannya perceraian terhadap isteri Penggugat yang pertama yang dalam hal ini antara Penggugat dan isteri Penggugat yang pertama telah lama pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama  $\pm$  1 tahun.

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 7 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan hal tersebut dan terurai diatas nantinya akan dibuktikan ditahap pembuktian;

7. Bahwa sejak adanya dugaan tindak pidana perzinahan terhadap diri Penggugat sebagaimana yang terurai dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/399/IX/2019/JATIM/ RESTABES-SBY/SEK-GBG, tanggal 22 September 2019, berkembang asumsi-asumsi yang sifatnya mendiskreditkan Penggugat dilingkungan wilayah pemerintah Kabupaten Sumenep khususnya di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep, sehingga berkembang image dan opini seakan-akan antara Penggugat dengan seorang wanita yang bernama :Devi Aprilianita, A.Md.Keb. telah melakukan tindak pidana perzinahan.Padahal hubungan antara Penggugat dengan seorang wanita yang bernama : Devi Aprilianita, A.Md.Keb., adalah sepasang suami isteri yang telah di ikat dengan ikatan suci (pernikahan) walaupun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
8. Bahwa akibat asumsi-asumsi sebagaimana tersebut dan terurai diatas terhadap diri Penggugat akhirnya Penggugat ditelfon Kabid. Pariwisata pada tanggal 19 November 2019 untuk menghadap Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumenep tepatnya pada jam 13.00 WIB s/d jam 15.30 WIB, bahwa selanjutnya menurut keterangan pihak Inspektorat nantinya Penggugat akan menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan selanjutnya yang akan dilaksanakan pihak Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumenep sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perzinahan terhadap diri Penggugat sebagaimana tersebut dan terurai diatas ;
9. Bahwa ternyata yang membuat sangat terkejut Penggugat dalam hal ini dalam kaitan adanya tahapan-tahapan pemeriksaan selanjutnya terhadap diri Penggugat sebagaimana keterangan pihak Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumenep ternyata tahapan-tahapan selanjutnya sebagaimana tersebut diatas adalah tidak pernah ada tindak lanjut pemeriksaan pada diri Penggugat oleh Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Sumenep berdasarkan tahapan-tahapan sebagaimana yang dikehendaki dan diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana yang dikehendaki dan diamanatkan oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) hal ini terbukti bahwa pemeriksaan oleh Inspektorat

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 8 dari 49 Halaman





Pemerintah Kabupaten Sumenep yang hanya satu kali itu dan itupun tidak berdasarkan surat panggilan resmi dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumenep namun hanya pemberitahuan dan panggilan via telfon melalui Kabid. Pariwisata dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep, yang kemudian berujung dengan langsung dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (**Obyek Sengketa**) kepada Penggugat;

10. Bahwa kalaupun dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang Ljin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka kaitan dugaan kasus terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dan terurai pada point. 8, 9, dan point 10 diatas sebenarnya adalah termasuk dugaan atas tindak pidana yang tergolong ringan, apalagi sebenarnya telah ada alasan pemaaf dan pembenar yang berupa ada ikatan suci (ikatan perkawinan) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap seorang wanita yang bernama Devi sebagaimana tersebut diatas pada point. 7 diatas, apalagi kalau dikaitkan dengan belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap atas dugaan tindak pidana perzinahan sebagaimana yang tersebut dan teruraipada point. 8, 9 dan point. 10 diatas, maka sangat jelas dan terang benderang Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435. 203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (Obyek Sengketa) kepada Penggugat adalah merupakan tindakan yang ngawur dan merupakan bentuk arogansi yang dilakukan oleh Bupati Sumenep dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dimana hanya berdasar kepada asumsi-asumsi belaka tidak berdasarkan kebenaran materiil karena belum teruji di Pengadilan Negeri yang berwenang dan belum ada bentuk putusan yang berkekuatan hokum tetap yang dapat dijadikan sebagai landasan pertimbangan hokum yang dapat dianggap benar secara yuridis dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor :

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 9 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (Obyek Sengketa) kepada Penggugat adalah jelas jelas melanggar PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB), karena hanya berdasarkan kepada asumsi-asumsi belaka;

11. Bahwa selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 kepada **Nama : GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos/Penggugat**, agar disebut sebagai : **"Obyek Sengketa"** ;

12. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (**Obyek Sengketa**) kepada **Penggugat**, secara **substansial telah melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Per-Undang – Undangan yang berlaku, yaitu Pasal 87 Undang-Undang No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara** yang berbunyi :

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. mencapai batas usia pensiun;
- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki dasar hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

(4) PNS diberhentikan tidak hormat karena :

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY

Halaman 10 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau partai politik;atau;
- d. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

**dan Pasal 247 sampai dengan Pasal 253 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,** disamping itu **Pasal 266 dan Pasal 267 dari Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil** juga di langgar oleh **Tergugat** secara **prosedural**. Disamping Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas sekaligus Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB);

---- Bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 31 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep baik secara tersirat dan tersurat di dalam melakukan bentuk pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang notabene adalah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Inspektorat Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai kepanjangan tangan Bupati Sumenep haruslah melalui tahapan-tahapan pemeriksaan terhadap diri Penggugat,hal ini sesuai dengan yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),termasuk Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang terkait dibawahnya di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini terbukti dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang tertuang didalam

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 11 dari 49 Halaman



konsideran pada “**Obyek Sengketa**” yang diterbitkan **Tergugat** terhadap diri **Penggugat** malah justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yang dalam hal ini adalah melanggar amanat **Pasal 87** Undang-Undang No. 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan sangat terkesan mengesampingkan dan mengabaikannya.;

Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi ketentuan **Pasal 18** Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 31 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/ 435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 tersebut, telah nyata – nyata melanggar **Pasal 18 Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 31 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep yang berbunyi :**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas rekomendasi Majelis Hakim Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Dalam kaitannya dengan bunyi Pasal 18 Peraturan Bupati No. 31 Tahun 2017 sebagaimana tersebut diatas ternyata Tergugat didalam menerbitkan Obyek Sengketa justru melanggar dan tidak konsisten serta tidak mentaati peraturan yang dibuatnya sendiri oleh Tergugat karena tidak sesuai dan mengabaikan serta mengesampingkan amanat **Pasal 87** Undang-Undang No. 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam artian Peraturan Bupati Sumenep No. 31 Tahun 2017 yang dijadikan konsideran dalam **Obyek Sengketa** telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 12 dari 49 Halaman



yang ada diatasnya baik secara **substansial** maupun secara **prosedural**. Dengan demikian secara yuridis keberadaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, pada unit kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep adalah **tetap sah secara hukum** ;

## 13. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu :

Dalam kaitan tersebut ada 3 (tiga) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar :

### 1. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang

Adapun yang dimaksud dengan **Asas Larangan bertindak sewenang-wenang** disini adalah tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam **asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang definisinya adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan serta sikap dan tindakannya dan kebijakan yang diambilnya harus selalu mentaati dan selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**. Dalam kaitan tersebut diatas seharusnya Tergugat tetap berpegang kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dijadikan konsideran dan telah tersebut dan terurai pada (Obyek Sengketa), namun pada kenyataannya Tergugat justru melanggar sendiri terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas. Seperti, Undang-Undang No. 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil termasuk yang lain yang sudah tersebut dan terurai pada konsideran yang dijadikan landasan diterbitkannya **Obyek Sengketa** oleh Tergugat. Dan seharusnya Peraturan Bupati Sumenep No. 31 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 13 dari 49 Halaman





Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Namun pada kenyataannya Tergugat terkesan mengesampingkan dan mengabaikan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersebut di atas, sehingga tidak seharusnya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa sebagaimana tersebut di atas kepada diri Penggugat. Karena faktanya Tergugat baik secara substansial maupun prosedural melanggar semua peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri. Dengan demikian, Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa kepada diri Penggugat secara jelas dan nyata telah melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang sebagaimana yang dikehendaki didalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkannya Obyek Sengketa kepada diri Penggugat. Dengan demikian secara yuridis keberadaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, pada unit kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sumenep seharusnya adalah **tetap sah secara hukum**;

## **2. Asas Kecermatan Formal**

Adapun yang dimaksud dengan **Asas Kecermatan Formal** disini adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam kaitan tersebut di atas seharusnya Tergugat tetap berpegang kepada klasifikasi indisipliner yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan Penggugat kalau memang terbukti Penggugat betul-betul melakukan kesalahan (indisipliner) tidak hanya sekedar asumsi-asumsi belaka dan harus ada klasifikasi didalam

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 14 dari 49 Halaman



memberikan sanksi disiplin menyesuaikan dengan tingkat kesalahan (indisipliner) kalau memang betul-betul ada dan terbukti bahwa Penggugat telah melakukan suatu bentuk kesalahan (indisipliner), apakah kesalahan itu masuk dalam kategori ringan, sedang, atau berat dan hal ini harus disesuaikan dengan sanksi sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini, Tergugat justru terkesan mengesampingkan pengklasifikasian didalam pemberian sanksi disiplin terhadap diri Penggugat dengan dasar pertimbangan hukum didalam terbitnya **“Obyek Sengketa”** yang nyata-nyata hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka, tidak melalui tahapan-tahapan sanksi disiplin sebagaimana yang dikehendaki didalam peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal didalam Pasal 87 Ayat (2) Undang – Undang No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah menegaskan bahwa harus memperhatikan berdasarkan adanya **putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap** terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Dengan demikian, secara jelas dan terang – benderang **Tergugat** didalam menerbitkan **“Obyek Sengketa”** nyata-nyata hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka tidak berdasarkan kepada adanya **putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap**, padahal dalam hal ini dugaan perbuatan pidana yang disangkakan kepada **Penggugat** sebagaimana yang dituangkan dalam konsideran pada **“Obyek Sengketa”** yang diterbitkan oleh **Tergugat** terhadap diri **Penggugat**, jangankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sedangkan jadwal sidangnya saja baru akan mulai digelar hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara : 385/Pid.B/2020/PN.Sby. Sehingga dengan demikian, **Tergugat**

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 15 dari 49 Halaman



didalam menerbitkan “Obyek Sengketa” terhadap diri **Penggugat** adalah nyata-nyata sangat prematur dan dengan pertimbangan hukum yang hanya berdasarkan **asumsi-asumsi belaka**. Sehingga dengan demikian, **Tergugat** didalam menerbitkan “Obyek Sengketa” terhadap diri **Penggugat** adalah merupakan pelanggaran terhadap **Asas Kecermatan Formal**. Disamping itu, **Tergugat** sekaligus juga melanggar Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang No. 05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena dalam hal ini **Tergugat** tidak melakukan pengklasifikasian yang cermat dan teliti didalam memberikan sanksi disiplin, sehingga secara serta-merta dan tanpa melakukan tahapan-tahapan yang berdasarkan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, **Tergugat** langsung menerbitkan “Obyek Sengketa” terhadap diri **Penggugat** padahal **dugaan** perbuatan pidana yang disangkakan dan/atau yang didakwakan kepada diri **Penggugat** belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa **Penggugat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan demikian pertimbangan hukum **Tergugat** didalam menerbitkan “Obyek Sengketa” terhadap diri **Penggugat** nyata-nyata hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka apalagi pelanggaran disiplin yang disangkakan dan/atau yang didakwakan kepada diri **Penggugat** belum terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, apakah pelanggaran disiplin yang disangkakan dan/atau didakwakan kepada diri **Penggugat** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum jelas pula secara yuridis apakah pelanggaran disiplin yang tergolong klasifikasi ringan, sedang atau berat. Sehingga dengan demikian, **Tergugat** didalam “Obyek Sengketa” terhadap diri **Penggugat** adalah merupakan pelanggaran terhadap **Asas Kecermatan Formal**.

### 3. Asas Kepastian Hukum

Adapun yang dimaksud dengan **Asas Kepastian Hukum** disini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 16 dari 49 Halaman



keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kaitan tersebut di atas seharusnya Tergugat tetap harus memperhatikan sampai adanya **putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)** jangan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka pada saat menerbitkan "**Obyek Sengketa**" terhadap diri Penggugat. Hal ini, secara jelas dan terang benderang Tergugat justru tidak menghormati keberadaan **Asas Praduga Tak Bersalah** (Asas "Presumption of innocence") yang dalam hal ini Penggugat punya hak didalamnya atas pemberlakuan **Asas Praduga Tak Bersalah** (Asas "Presumption of innocence") tersebut. Sehingga dengan demikian, **Tergugat** didalam menerbitkan "**Obyek Sengketa**" terhadap diri **Penggugat** tidak mengandung adanya **kepastian hukum** yang jelas dan terkesan mengesampingkan amanat **Pasal 87** Undang-Undang No.05 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, secara jelas dan terang benderang pula **Tergugat** didalam menerbitkan "**Obyek Sengketa**" terhadap diri **Penggugat** adalah merupakan pelanggaran terhadap **Asas Kepastian Hukum**.

14. Bahwa oleh karena penerbitan **Obyek Sengketa** telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana tersebut di atas, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, **harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah**;
15. Bahwa Tergugat agar diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (**Obyek Sengketa**) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ;
16. Bahwa kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam keadaan dan kedudukan semula atau setara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa Tergugat agar diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 17 dari 49 Halaman



#### VI. PENUNDAAN (SCORSING)

Dalam Penundaan (Scorsing) berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan adanya alasan yang sangat mendesak dan sangat memenuhi Asas Kepantasan dan Kepatutan demi kepentingan untuk dan atas nama **GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos/Penggugat** dalam hal ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk melakukan penundaan atas pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 kepada **GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos/Penggugat** sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Adapun hal-hal yang sifatnya mendesak untuk dilakukannya penundaan (scorsing) sebagaimana tersebut di atas beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam kaitan permohonan penundaan (scorsing) untuk dan atas nama **GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos/ Penggugat** dalam kaitannya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 (Obyek Sengketa) untuk dan atas nama **GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos./Penggugat** adalah sebagai berikut :

1. Penggugat adalah tulang punggung keluarga ;
2. Penggugat sangat bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup isteri dan anak-anak Penggugat yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan ;
3. Penggugat sangat bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup dalam pemenuhan biaya hidup dan biaya perawatan orang tua Penggugat yang masih memerlukan perawatan medis yang sifatnya kontinue ;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 18 dari 49 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat memiliki tanggung jawab untuk kelangsungan hidup termasuk biaya hidup dan biaya pendidikan atas beberapa anak yatim yang disantuni oleh Penggugat;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas permohonan penundaan (scorsing) atas pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 untuk dan atas nama **GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos/Penggugat** haruslah dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN (SCORSING):

1. Mengabulkan permohonan Penundaan (Scorsing) atas pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 untuk dan atas nama **GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos/Penggugat** untuk seluruhnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan/pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 untuk dan atas nama **GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos/Penggugat** ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :  
**Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil,**

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 19 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Desember 2019, atas nama GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos/Penggugat;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019 atas nama GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos/Penggugat;

4. Mengembalikan (merehabilitasi) harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula atau setara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengunggah Jawaban tertanggal 10 Maret 2020, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2019 Tergugat mengeluarkan KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos, dalam hal ini adalah Penggugat (Obyek Sengketa); **Bukti bertanda T – 1.**
2. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat mengajukan surat kepada Bupati Sumenep, Perihal : Surat Permohonan Keberatan dan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat; **Bukti bertanda T – 2.**
3. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2019 Penggugat mengajukan Banding Administratif ke BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dengan cara mengirimkan surat kepada KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA di Jakarta, Perihal : Permohonan Keberatan dan Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Sumenep Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat; **Bukti bertanda T – 3.**
4. Bahwa, didalam suratnya tersebut, Penggugat mohon kebijakan meninjau kembali dan keberatan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Dengan Pemberhentian Dengan Homat, dalam Diktum Kesatu,

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 20 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa, pada tanggal 06 Februari 2020 Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia An. Bupati Sumenep, mengirim surat kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), Nomor : X.862/183/435.203.2/2020m Perihal : Tanggapan atas banding administratif hukuman disiplin yang diajukan oleh PNS a.n. Sdr. GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos. NIP. : 19790506 200901 1 004; **Bukti bertanda T – 4.**
6. Bahwa, upaya mengajukan Banding Administratif yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sudah benar, sesuai dengan Pasal 39 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Upaya Banding Administratif tersebut masih dalam proses, karena masih ada mekanisme yang harus ditempuh oleh BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA sehingga masih belum diputuskan, apakah dikabulkan atau ditolak;
7. Bahwa, yang tidak benar dari upaya Penggugat adalah, oleh karena masih belum diputuskan, Penggugat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor : 6/G/2020/PTUN SBY;. Sehingga bisa diartikan bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini, **terlalu premateur;**
8. Bahwa, demikian juga pada tanggal 22 September 2019 seorang wanita yang bernama : **HERMIN DWI SRIYANTI (Pelapor)** melaporkan seorang laki-laki yang bernama : **GLENO FEBRI MAHARANO (Terlapor)** ke KEPOLISIAN SEKTOR GUBENG dengan SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI NOMOR : STTLP/399/B/IX/2019/JATIM/RERSTABES-SBY/SEK Gbg, tentang adanya dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Perzinahan yang dilakukan oleh suami syah korban (Pelapor) yang bernama GLENO FEBRI MAHARANO (Penggugat) dengan seorang perempuan yang tidak dikenal, kemudian diketahui bernama DEVI APRILIANITA. Ternyata diketahui bahwa antara Pelapor dengan Terlapor adalah suami isteri yang syah; **Bukti bertanda T – 5.**
9. Bahwa, proses di Kepolisian Sektor Gubeng tersebut bahkan sudah sampai pada tahap pemanggilan secara paksa terhadap Terlapor karena mangkir setelah dipanggil sebanyak dua kali panggilan tapi tidak mau hadir. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan meningkat

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY

Halaman 21 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Penuntutan, bahkan pada sidang pemeriksaan secara pidana di Pengadilan;

10. Bahwa, dari dua lembaga yakni BADAN PERTMBANGAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dan SIDANG PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA di Pengadilan yang sama-sama masih belum ada putusan, maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan diantara ketiga lembaga nantinya yakni : Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Badan Kepegawaian Negara, Pengadilan Pidana, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, seharusnya Penggugat menunggu terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, untuk mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan diantara ketiga lembaga, walaupun hanya dua lembaga yang merupakan Lembaga Pro Yustisia, maka Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan : Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/N.O.)

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa, segala hal yang terurai didalam Eksepsi mohon dinyatakan terulang seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Surat Gugatnya tidak benar seluruhnya. Oleh karena itu Tergugat membantah dengan keras keseluruhan dalil-dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat didalam Surat Gugatnya yang hanya mengaitkan dengan pasal-pasal didalam KUHPidana, tanpa memperhatikan Undang Undang yang lain seperti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Hukum Adat, Norma Norma Kesusilaan, Kemasyarakatan dan lain-lain, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;
4. Bahwa, didalam Pasal 284 KUHPidana, karena masih belum lahir Undang Undang yang mengharuskan adanya Izin dari isteri pertama untuk beristeri lebih dari satu, sebagaimana diatur didalam Pasal 5 (1a) jo

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 22 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 58 (1) a Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, yang masing-masing berbunyi :

**Pasal 5 (1) a** : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang, disyaratkan harus adanya persetujuan dari Isteri/Isteri-isteri.

**Pasal 3 (1)** : Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

dan Pasal 58 (1a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

**Pasal 58 (1) a** : Selain syarat utama untuk memperoleh izin Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UU Nomor : 1 Tahun 1974 yakni :

- a. adanya persetujuan isteri.
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri & Anak

Dari pasal-pasal tersebut, isteri pertama bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu, dapat menggugurkan klausul sebagian dari Pasal 27 KUHPerdara yang menjadi syarat bagi pemberlakuan Pasal 284 KUHPidana yang berbunyi :

**Pasal 284 KUHPidana (1) 1e. a** : Dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan laki-laki yang beristeri berbuat zina, **sedang diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku padanya;**

Berdasarkan Azas Penundukan, yang tunduk pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Bergerlijk Wetboek) yang merupakan produk peninggalan Belanda, adalah orang-orang yang tidak beragama Islam, karena didalam agama selain Agama Islam, tidak memperbolehkan Polygami. Selengkapny bunyi Pasal 27 BW tersebut berbunyi :

**Pasal 27 BW** : Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya mempunyai satu orang laki-laki sebagai suaminya;

5. Bahwa, bunyi pasal 27 BW tersebut diatas sama dan paralel dengan bunyi Pasal 3 (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan demikian setelah berlakunya Undang





Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, harus dianggap paralel dengan jiwa Pasal 27 BW, karena untuk memperoleh izin/persetujuan beristeri lebih dari satu dari isteri pertama, hampir mustahil. Sehingga banyak terjadi di masyarakat apa yang disebut dengan Kawin Sirri/Kawin Liar, karena tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana pengakuan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada halaman 5 angka 5 dan 6 Surat Gugatnya, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang kemudian dikenal bernama GLENO FEBRI MAHARANO, adalah sepasang suami isteri yang telah diikat dengan ikatan suci (pernikahan) walaupun belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, dan nantinya akan dibuktikan pada tahap pembuktian. Menurut hemat Tergugat, tidak perlu dibuktikan lagi, karena dalil tersebut sudah merupakan pembuktian yang sempurna;

6. Bahwa, dengan menggunakan Metode Penafsiran Analogis, setelah berlakunya Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, maka Pasal 284 KUHPidana bisa diberlakukan terhadap Tindak Pidana Perzinahan sebagaimana yang telah diadukan oleh HERMIN DWI SRIYANTI (Isteri dari GLENO FEBRI MAHARANO);
7. Bahwa, terbukti banyak kasus-kasus Aduan Tindak Pidana Perzinahan oleh Seorang Isteri yang mengadukan suaminya karena telah melakukan Nikah Sirri dengan perempuan lain, yang pada akhirnya dijatuhi pidana;
8. Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah, **tidak benar**;
9. **Mohon diakte**, bahwa, sebagaimana yang tertuang didalam Konsideran MEMBACA pada KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP NOMOR : 880/29/SK/435.203.2/2019 yang dijadikan dasar dari Keputusan a quo adalah :

9.1 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 27/XXV-NPKPT/XI/2019 tanggal 19 November 2019;

9.2 SURAT INSPEKTORAT KABUPATEN SUMENEP tanggal 27 November 2019 Nomor : X.862/2080/435.060.2/2019 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Dugaan Tindakan Asusila Sdr.

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 24 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos. Dengan Sdri. DEVI APRIALITA, A.Md.Keb, sebagaimana tertuang didalam hasil pemeriksaan yang terhimpun dalam satu buku; **Bukti bertanda T – 6.**

10. Bahwa, Tergugat tidak akan membuktikan satu persatu Hasil Pemeriksaan tersebut, akan tetapi akan diajukan sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena diantara halaman satu dengan halaman berikutnya saling berkaitan;

11. Bahwa, dari hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dimuka Inspektur pada Kantor INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep, diperoleh fakta hukum bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat telah melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur didalam Hukum dan Peraturan Perundang-undangan diantaranya :

A. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi : “Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 14 : “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang syah”

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1 :

Ayat (1). Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Ayat (3). Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Ayat (4). Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Pasal 3 :

Setiap PNS wajib :

Angka 4 :

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 25 dari 49 Halaman



Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 6 :

Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat PNS.

Pasal 5 :

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 7 :

Angka 1 :

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :

- hukuman disiplin ringan;
- hukuman disiplin sedang; dan
- hukuman disiplin berat;

Angka 3 :

Tingkat hukuman disiplin sedang terdiri dari :

- Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

Angka 4 :

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

- penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- pembebasan dari jabatan;
- pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
- pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Pasal 10 :

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

Angka 2 :

Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah dan/atau Negara.

Angka 4 :

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 26 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan Martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif kepada Negara dan/atau Pemerintah; Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Bab IV Tentang Kode Etik.

Pasal 5 ayat (2) yaitu : "Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Huruf r :

Tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, dan minuman yang memabukkan;

Huruf w :

Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya;

Huruf x :

Menjadi teladan yang baik terhadap sesama PNS, Bawahan, dan Masyarakat;

12. Bahwa, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ditambah dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Saksit dr. Soetomo diperoleh fakta-fakta yang mengindikasikan bahwa Penggugat memang telah melakukan pelanggaran berat yang berujung pada penjatuhan disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS;

13. Bahwa, demikian juga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan Yang baik tidak akan terbukti, di antaranya :

**Azas Larangan Bertindak Sewenang-wenang :**

Sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa telah dilakukan pembinaan-pembinaan, baik dari KANTOR INSPEKTORAT maupun dari DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SUMENEP yang merupakan Atasan Langsung Penggugat. Terbukti mulai dari penggerebekan yang terjadi pada tanggal 22 September 2019 sampai dikeluarkannya Keputusan Pemberhentian pada tanggal 06 Desember 2019, memakan waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender. Sehingga tuduhan Penggugat bahwa penerbitan Obyek Sengketa terlalu premateur, **tidak berdasar;**

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY

Halaman 27 dari 49 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Azas Kecermatan Formal :

Penerbitan Obyek Sengketa didasarkan kepada Hasil Penggerebekan (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh TIM POLSEK GUBENG di Home Stay Internasional terhadap peristiwa asusila, yang dilanjutkan dengan Pemeriksaan untuk memperoleh Visum et Repertum atas diri Terduga Pelaku di Rumah Sakit dr. Soetomo Surabaya. Dari hasil Visum et Repertum tersebut diperoleh fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan. Pengalaman didalam Hukum Pidana khususnya kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hasil dari OTT setelah perkaranya disidangkan 99,99 % terbukti dan pelakunya dijatuhi pidana;

## Azas Kepastian Hukum :

Penerbitan Obyek Sengketa tidak didasarkan pada asumsi-asumsi. Tapi didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan obyektif. Saksi-saksi yang diperiksa memberikan keterangan dibawah sumpah dan memenuhi syarat sebagai saksi, yakni :

13.1 HERMIN DWI SRIYANTI (Isteri GLENO FEBRI MAHARANO) yang ikut pada waktu penggerebekan di Home Stay Internasional yang terletak di Jalan Bangka Nomor :15 Surabaya;

13.2 Drs. H. IDHAM CHALID, MH (Mantan Suami Penggugat) yang juga ikut dalam Tim POLSEK Gubeng pada saat penggerebekan. Keterangan saksi-saksi yang lengkap dan lebih jelas tertuang didalam Hasil-hasil pemeriksaan oleh Pihak Kantor INSPEKTORAT Kabupaten Sumenep yang akan diajukan sebagai Bukti bertanda T – 6;

13.3 AGUS HERIS SUWANTO (Kakak kandung dari HERMIN DWI SRIYANTI), juga ikut dalam Tim POLSEK Gubeng pada waktu penggerebekan. Saksi menerangkan bahwa Hermin mengajak Saksi untuk berangkat ke Surabaya setelah ada informasi dari seseorang yang membuntuti Gleno dan Devi di Surabaya. Saksi dan Hermin berangkat ke Surabaya pada hari Sabtu jam 19.00, juga bersama-sama dengan saudara-saudara Saksi yang bernama : Riya dan Deni. Sesampainya di Surabaya pada Hari Minggu jam 02.30 langsung bergerak ke Hotel untuk memastikan informasi. Setelah itu Saksi dan Hermin langsung menuju POLSEK Gubeng untuk membuat laporan, setelahnya Saksi bersama Pihak Kepolisian menuju TKP. Saksi bersama-sama dengan pihak Kepolisian

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY

Halaman 28 dari 49 Halaman





langsung menuju kamar, setelah mengetuk dan dibukakan pintu,  
Saksi melihat Gleno bersama Devi;

13.4 TIM PEMERIKSA Kantor INSPEKTORATn yang terdiri dari 6 orang  
yakni :

13.4.1. SUPARDI, S.Sos. M.Si, Jabatan Inspektur Pembantu I

13.4.2. MOH. HARIYANTO, ST, Jabatan Auditor Madya

13.4.3. SURYANI DWI KUSWARDHINI, SE.M.Aks, Jabatan Auditor  
Muda .....

13.4.4. AHMAD JUNAIDI, ST, MM, Jabatan Auditor Muda

13.4.5. B A H E D, SE, Jabatan Auditor Muda

13.4.6. RB. ABD. RAUF, S.Ag, Jabatan Auditor Muda

Dari hasil pemeriksaan terhadap GLENO FEBRI MAHARANO,  
S.Sos, pada tanggal 04 November 2019 diperoleh pengakuan dari  
Penggugat yang diberikan dibawah sumpah dihadapan Tim  
Pemeriksa Inspektorat, yang tertuang pada halaman 4 angka 16  
Jawaban (J) : "Sdri. DEVI APRIALITA, A.Md.Keb. memang  
dilakukan visum setelah kejadian penggerebekan oleh Pihak  
Kepolisian di RSUD dr. SOETOMO Surabaya, namun sampai saat  
ini saya **membantah** hasil visum diatas karena saya melakukan  
hubungan suami isteri dengan Sdri. DEVI APRIALITA,  
A.Md.Keb; ..... Mohon diperiksa halaman 4 angka  
16 Jawaban (J);

Jawaban Penggugat tersebut diberikan atas pertanyaan Tim  
Pemeriksa yakni : "Berdasar data yang ada dipemeriksa bahwa  
hasil Visum dari RSUD dr. Soetomo Surabaya menyatakan bahwa  
telah terjadi akibat kekerasan tumpul dan robekan lama pada  
selaput darah dan sel sperma pada liang vagina merupakan **tanda  
pasti terjadi persetubuhan !** Bagaimana tanggapan Saudara ?";

14. Bahwa, permohonan penundaan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat  
untuk dikabulkan mengingat tidak adanya keadaan yang sangat  
mendesak dan adanya kepentingan umum yang akan terganggu. Justeru  
penjatuhan pemberhentian harus segera diberlakukan, karena perbuatan  
Penggugat berdampak negatif terhadap Negara dan/atau Pemerintah,  
serta untuk menjunjung tinggi Kehormatan Negara, Pemerintah, dan  
Martabat Pegawai Negeri Sipil. Kalau dilakukan penundaan akan menjadi  
preseden yang buruk terhadap para aparatur negara yang lain;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 29 dari 49 Halaman



15. **Mohon diakte** Bahwa, alasan Penggugat dalam permohonan penundaannya bukan karena demi kepentingan umum (publik), tapi terbukti untuk kepentingan Penggugat sendiri diantaranya :

15.1 Penggugat adalah tulang punggung keluarga;

15.2 Penggugat sangat bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup isteri dan anak-anak Penggugat yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan;

15.3 Penggugat sangat bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup ..... bla, bla, bla;

15.4 Penggugat memiliki tanggung jawab untuk kelangsungan hidup ..... bla, bla, bla;

Dari keempat alasan permohonan penundaan tersebut seluruhnya diawali dengan frasa "Penggugat", sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa alasan permohonan penundaan tersebut demi untuk kepentingan diri penggugat sendiri, **bukan untuk kepentingan umum, sehingga permohonan penundaan tersebut layak untuk dikesampingkan demi hukum;**

16 Bahwa, lagi pula pasal 67 (1) UNDANG UNDANG MOMOR 5 TAHUN 1986 menegaskan bahwa : "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 25 Maret 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 April 2020 pada Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 30 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19 yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya/pembandingnya, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 880/29/SK/435.203.2/2019; Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 06 Desember 2019 atas nama Gleno Febri Maharano, S.Sos;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Terima Dari Bank Jatim mengenai Jaminan yang dijamin berupa ; SKCPNS, SKPNS, TASPEN, SK Kenaikan Pangkat Gol III/c;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pengiriman Lewat Post Expres mengenai Surat Keberatan Penggugat Kepada Bupati Sumenep tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat tanggal 23 Desember 2019;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Permohonan Keberatan dari Penggugat Kepada Bupati Sumenep tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat tertanggal 23 Desember 2019,
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pengiriman Lewat Post Expres mengenai Surat Keberatan Penggugat Kepada Bupati Sumenep tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat tanggal 23 Desember 2019 yang melalui Bagian Umrn Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep ;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Keberatan dari Penggugat Kepada Bupati Sumenep tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 31 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sendiri kepada Penggugat tertanggal 23 Desember 2019 melalui Bagian Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep,

7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pengiriman Lewat Post Expres mengenai Surat Keberatan Penggugat Kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian tingkat Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Sidoarjo tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat tanggal 26 Desember 2019;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Keberatan dari Penggugat Kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian tingkat Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Sidoarjo tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat tertanggal 26 Desember 2019;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pengiriman Lewat Post Expres mengenai Surat Keberatan Penggugat Kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jakarta Pusat tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Honnat Tidak Atas Pennintaan Sendiri kepada Penggugat tanggal 26 Desember 2019;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan Keberatan dari Penggugat Kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jakarta Pusat tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat tertanggal 26 Desember 2019 ;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemyataan Dari KH. MISTARI Perihal : bahwa Penggugat dengan seorang wanita bernama Devi Aprilianita telah ada ikatan Suci / Ikatan Perkawinan;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Copy SKCPNS;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 32 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Copy SKPNS;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, SK Kenaikan Pangkat Gol. III/c;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2020 antara Penggugat dengan Penasihat Hukum Penggugat dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara : 385 / Pid.B / 2020 / PN.Sby., sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHPidana;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Eksepsi Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2020 dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara : 385 / Pid.B / 2020 / PN.Sby;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 31 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 119/KPTS/BAPEK/2020, tentang Penguatan Keputusan Bupati Sumenep Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Gleno Febri Maharano, S.Sos., tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (Satu) orang Ahli yang memberikan pendapatnya sesuai dengan ilmu dan pengetahuannya sebagai berikut :

**SUMARHUM** : Tempat/tanggal lahir : Sumenep, 08 September 1973 ;  
alamat : Jl. KH. Mansyur I/20, RT/RW. 006/002 ; agama  
Islam ; Pekerjaan: Wiraswasta /guru Pesantren Warga  
Negara Indonesia; laki-laki

- Bahwa Saksi sebagai Pengurus di Pondok Pesantren Al Hakiyah ;
- Bahwa terkait dengan sengketa ini adanya PNS yang mengaku telah melakukan pernikahan secara sirih maka pernikahan mereka adalah sah secara Islam, karena dari Pihak wanita sudah ada wali dan ada yang menikahkan;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 33 dari 49 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksud Saksi adalah wali yang menikahkan dan dua orang saksi dan yang ditulis hanya 2 orang meskipun yang hadir banyak, meskipun dari Pihak Perempuan adalah Omnya, tidak masalah;
- Bahwa terkait dengan ada Saksi 2 cowok dan 2 perempuan, untuk bu Devi tidak perlu dicantumkan saksi yang perempuan karena 2 laki-laki saja sudah cukup, dalilnya pernikahan tidak sah jika tanpa wali dan tanpa saksi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan wali nikah dan wali nasab, wali nasab ada hubungan, ketika wali nasab tidak ada maka yang ada adalah wali hakim;
- Bahwa bapaknya Devi berada di Mekah, dan menyerahkan kepada KKH. Mistari/ Ulama sebagai wali nikah untuk menikahkan putrinya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli KH. Mistari sudah ahli di bidang itu dan berkompoten untuk menikahkan putrinya, itu sudah sah;
- Bahwa terkait dengan sengketa ini secara detil tidak tahu, tetapi memang sering terjadi seperti itu jika wali nasab tidak ada dan orang tuanya sudah menyerahkan kepada saya untuk menikahkan maka saya akan menerima meskipun saksi dari pihak perempuan tidak ada hubungan nasab/hubungan darah dan diserahkan kepada ahli hakim;
- Bahwa tidak ada persyaratan atau ketentuan untuk menjadi wali nikah ketika wali nasab harus ada penetapan dari PA;
- Bahwa hanya pemberitahuan orang tua melalui telepon kepada seseorang itu sudah cukup untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan, hal itu diatur dalam Hukum Islam agar tidak dianggap untuk mempersulit ibadah pernikahan, untuk kepentingan suatu jangan dipersulit, yang penting sudah ada pelimpahan, tidak harus ada formal bentuk tertulis/surat yang penting ada saksi dan harus orang yang tidak melakukan dosa kecil maupun dosa besar secara terus menerus ;
- Bahwa ada ketentuan yang akan diwalikan terhadap perempuan yang belum ada pernikahan secara sah atau sudah melakukan perkawinan yang sah di dalam Hukum Agama ada jenis pengantin yang janda dan ada perawan, kalau perawan harus pertimbangan kepada putrinya boleh menikah, tetapi ketika janda ya jandanya sendiri yang menikah, orang tua tidak boleh mengharuskan nikah dengan siapa janda itu harus menikah bebas dia akan menikah dengan siapa, dimana dalam hadis Rasul, Janda itu berhak untuk menentukan dengan siapa dia menikah dan menentukan kepada siapa perwaliannya dan seorang perempuan yang

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY

Halaman 34 dari 49 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjanda berhak untuk menikahkannya dirinya daripada orang tuanya sendiri;

- Bahwa dalam Hukum Islam perkawinan itu sah secara agama syarat ada pasangan laki perempuan, wali saksi ijab qobul;
- Bahwa bila yang perempuan itu sudah pernah menikah atau belum syarat hukumnya sama yang membedakan hanya wali ada wali nasab/wali hakim;
- Bahwa kajian terkait dengan sahnya pernikahan secara agama dalam riwayat nabi, ada datang ke Nabi, yang akan menikahkannya putrinya yang janda tanpa sepengetahuan si janda, jika janda itu menunjuk seorang wali untuk dinikahkan, maka wali itu bertanggung jawab terhadap hanya secara lahiriah saja, sedangkan pernikahannya tergantung dari pribadinya ;
- Bahwa selama ini belum pernah terjadi tiba-tiba datang seseorang yang mengatakan bahwa itu masih istri saya atau suami, kalau masih istri orang tidak sah, sehingga memang harus benar-benar bersih, dan disahkan baik agama maupun negara, makanya dalam hukum Pernikahan “ Gurauan dianggap sungguhan “, meskipun dalam gurauan “ kamu saya ceraikan” maka itu sudah dianggap cerai dalam agama ;
- Bahwa syarat untuk pernikahan seorang perempuan bukan suami orang, sedangkan kalau laki-laki tidak harus atau tidak perlu ada ijin dari isteri pertama, tetapi alangkah baiknya ada ijin;
- Bahwa ketika Ahli menikahkannya mempelai dari Pihak Ahli selalu diberikan pertanyaan “ apakah masih terikat perkawinan, dan pada umumnya seperti itu biasanya sebelum proses dimulai untuk diperjelas, tetapi kalau sudah ada wali yang datang, berarti itu sudah dianggap soheh/sah dan dianggap betul-betul bersih;
- Bahwa dalam Hukum Islam, terkait dengan perceraian, ucapan, dalam hukum Islam “ Gurauan dianggap sungguhan “ tidak bisa dianggap main-main, selama itu diucapkan itu sudah dianggap cerai demikian pula kalau kemudian dalam 1 jam dia katakan, aku kembali kepadamu, ini sudah dianggap rujuk ;
- Bahwa ada istilah lain dengan kata cerai, dalam makna perceraian, seperti “ pulang ke orang tuamu “ ada niat atau tidak dalam hatinya, kalau ada niat berarti sudah cerai, kalau tidak ada niat berarti tidak ada perceraian itu Namanya Kinayah, atau istrinya bilang, “ ceraikan saya’ dan suaminya mengatakan “ Ya “, maka cerailah dia, maka jangan main-

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY

Halaman 35 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main dengan kata-kata, bila diucapkan 3 kali meski negara belum menetapkan, meskipun diucapkan tidak dihadapan pasangan, tetap berlaku maka dari itu tidak boleh main-main dengan ucapan;

- Bahwa dalam ilustrasi ada keterangan bahwa suaminya sudah mengatakan kalau dia sudah bukan istrinya lagi, berarti itu sudah syarat cerai tidak perlu dalam bentuk tertulis cukup dengan ucapan saja;
- Bahwa kalau pernikahan di KUA itu sudah sah ;
- Bahwa Wali adalah wajib tetapi tidak bisa dipaksa, kalau wali nikah berhalangan maka walinya wali hakim ;
- Bahwa satu-satu hukum yang bersumber pada Hukum Islam adalah Pernikahan, kalau perkawinan kiblatnya hanya satu yang berlaku hukum Islam menurut agama masing-masing, kalau ada pihak yang menikah siri akan dicatatkan tidak perlu menikah lagi atau langsung dicatatkan saja ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18 yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya/pembandingnya, bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai aslinya, KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP  
Tanggal 06 Desember 2019 Nomor :  
880/29/SK/435.203.2/2019 Tentang Penjatuhan Hukuman  
Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas  
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas  
nama : GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat dari Penggugat tertanggal  
23 Desember 2019 yang ditujukan kepada BUPATI  
SUMENEP, Perihal : Surat Permohonan Keberatan dan  
Peninjauan Kembali Keputusan Bupati Tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan  
Hormat;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai aslinya, Pengajuan Banding Administratif  
kepada BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA melalui surat kepada  
KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA di Jakarta tertanggal  
26 Desember 2019 ;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 36 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia An. Bupati Sumenep yang ditujukan kepada BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) Nomor: X.862/183/435.203.2/2020 tanggal 06 Pebruari 2020, Perihal: Tanggapan atas Banding Administratif hukuman Disiplin yang diajukan oleh PNS a.n. GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos, NIP.: 19790506 2009011 004;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai fotokopinya, Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor ; STTLP/399/B/IX/ 2019/JATIM/RESTABES -SBY/SEK Gbg tertanggal 22 September 2019, yang diperoleh Sdri. HERMIN DWI SRIYANTI sebagai Pelapor yang melaporkan suaminya Sdr. GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos sebagai Terlapor, berkenaan dengan adanya dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Perzinahan;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Inspektorat Kabupaten Sumenep Nomor : X.862/2080/435.060.2/2019 tanggal 27 Nopember 2019, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Dugaan Tindakan Asusila Sdr. GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos Dengan Sdr. DEVI APRILIANITA, A.Md. Keb;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupatn Sumenep tanggal 17 Desember 2019, Nomor : X.862/1442/435.203.2/2019, Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Bupati Sumenep PNS atas nama Sdr. GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos;;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Nomor : X.800/2393/ 435.102/2019, Perihal : Penyampaian Tanda Terima Surat Keputusan Bupati Sumenep PNS atas nama Sdr. Devi Aprilianita, A.Md.Keb, tanggal 26 Desember 2019, yang ditujukan kepada Bupati Sumenep cq. Kepala BKPSDM ;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat dari HERMIN DWI SRIYANTI, S.Pd. (Isteri Penggugat) yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Arjasa Sumenep, tanggal 09 Januari 2020, Perihal : Permohonan Izin Perceraian ;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 37 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 880/89/435.108.1/2020 tanggal 23 Januari 2020 ;
11. Bukti T – 11: Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tugas dari Bupati Sumenep kepada Tim dari Inspektorat Kabupaten Sumenep, untuk melakukan pemeriksaan sehubungan dengan Permohonan Izin Melakukan Perceraian atas nama HERMIN DWI SRIYANTI, S.Pd. (Isteri Penggugat) tanggal 31 Januari 2020 ;
12. Bukti T – 12: Fotokopi sesuai aslinya, Surat dari Bupati Sumenep yang ditujukan kepada Kepala SMPN 2 Arjasa Kabupaten Sumenep tanggal 31 Januari 2020 Nomor : X.700/231/435.060.3/2020, Perihal: Penyampaian Surat Tugas Permohonan Izin Perceraian a.n. Hermin Dwi Sriyanti,, S.Pd ;
13. Bukti T – 13: Fotokopi sesuai aslinya, Berita Acara Pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tanggal 03 Pebruari 2020 Nomor : 800/01/435.101.05/2020 ;
14. Bukti T – 14: Fotokopi sesuai aslinya, Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang ditujukan kepada Bupati Sumenep tanggal 12 Pebruari 2020 Nomor : X.800/237/435.101.5/2020, Perihal : Permohonan Izin Perceraian a.n. HERMIN DWI SRIYANTI, S.Pd ;
15. Bukti T – 15: Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/1/2007 antara GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos dengan HERMIN DWI SRIYANTI, S.Pd ;
16. Bukti T – 16: Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/1/2007 antara GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos dengan HERMIN DWI SRIYANTI, S.Pd ;
17. Bukti T – 17: Fotokopi sesuai aslinya, Pemberitahuan keputusan Bape katas Banding Administratif sdr GLENO MAHARANO, S.Sos. NIP. 197902262009011004 Pegawai pada Puskesmas Pandian Dinas Sosial Kesehatan Kabupaten Sumenep;
18. Bukti T – 18: Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Badan Pertimbangan Tentang Penguatan Keputusan Bupati Sumenep mengenai Hukuman Disiplin atas nama GLENO FEBRI MAHARANO,

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY

Halaman 38 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, NIP.: 19790226 200901 1 004 Keputusan Badan  
Pertimbangan Kepegawaian Nomor :  
119/KPTS/BAPEK/2020 Tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga  
mengajukan 2 (Dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **SURYANI DWI KUSWARDINI**; Tempat tanggal lahir : Sumenep, 7  
Maret 1980 ; alamat : Saluran Air, RT/RW. 001/007 ; agama Islam ;  
Pekerjaan: PNS/ Inspektorat; Warga Negara Indonesia; Perempuan ;  
memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menyatakan akan  
menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada  
pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa benar Saksi diminta sebagai Saksi di Persidangan ini terkait  
dengan pemeriksaan terhadap Sdr. Gleno dan Devi, dalam hal  
Perselingkuhan, pelaporan tanggal 23 September dapat laporan dari  
Dinas Kesehatan dan tanggal 26 Sep-tember 2019 mendapat disposisi  
dari Sekda dan tanggal 26 Nopember mendapat surat dari Pihak Dinas  
Pariwisata dan mendapat disposisi dari Kepala untuk memproses lebih  
lanjut dalam kasus ini, tanggal 30 Nopember mendapat tembusan dari  
Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap Devi, tanggal 31  
Nopember ada laporan dari Saudara Ermin, kemudian tanggal 30  
September mendapat surat dari Bapak Bupati untuk memproses kasus  
atas dugaan perselingkuhan, selanjutnya kami melakukan pemanggilan  
saksi-saksi ke Pegawaian, kemudian menanyakan ke narasumber, ke  
pihak hotel, ke kepolisian selanjutnya kroscek ke saudara Devi dan ke  
saudara Gleno;
  - Bahwa terkait dengan Pemeriksaan Saksi dalam Bukti T-6 dan yang  
membuat laporan Saksi laporan yang bersifat rahasia ; (Oleh karena  
bersifat rahasia maka berdasarkan Pasal 89 dokumen yang bersifat  
rahasia boleh tidak dilampirkan dalam dalam pembuktian, cukup dari  
keterangan saksi saja) yang pada intinya bahwa kedua belah Pihak telah  
melakukan perzinahan ;
  - Bahwa SK Pemberhentiannya itu sudah dalam bentuk baku, dan bentuk  
pertimbangannya, dari hasil pemeriksaan pertimbangan sudah dalam  
bentuk final, jadi prosesnya dari Tim Pemeriksa untuk kasus ini ada Tim  
Khusus dari hasil pemeriksaan pelaporannya dalam bentuk rekomendasi  
berdasarkan dari sidang Tim Pemeriksa, hasil dari siding Putusan dari

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 39 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Sidang Pemeriksa akan menjadi reko-mendasi untuk mengambil Keputusan SK Pemberhentian dan itu sudah final;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Keputusan dari Bapek tentang menguatkan hukuman disiplin yang ditujukan kepada mereka karena tidak mengikuti hasil dari Pemeriksaan dari Bapek Saudara Rino dan Devi dan Saksi melihat dan membaca Keputusan dari Bapek, (Bukti P-11);
- Bahwa berkaitan dengan pelanggaran disiplin atau pelanggaran yang bersifat a susila, prosedur yang dilakukan oleh Inpektorat dalam hal ini, Saksi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
- Bahwa hasil rekomendasi Inspektorat terhadap kedua belah Pihak direkomendasikan pemberhentian dengan hormat dan ari hasil rekomendasi tersebut disebutkan “ada dugaan antara keduanya diduga ada perzinahan atau perselingkuhan”, dalam hal ini prosedurnya juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Hukuman Kepegawaian Disiplin ;
- Bahwa dalam prosedur atau formilnya Pemeriksaan terhadap Gleno dan Devi sebelum dikeluarkannya objek sengketa, benar telah mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2011 dan juga dijadikan konsideran dalam Keputusan Bupati yang isinya tentang Pemberhentian Dengan Hormat terhadap Rino dan Devi Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sehingga dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetap menjadi acuan dalam Pemeriksaan secara formil dan procedural dalam kasus tersebut ;
- Bahwa di dalam Surat Keputusan Bupati, konsideran Pertama yang digunakan sebagai landasan disini disebutkan terjadi “dugaan tindakan a susila” baik Saudara Rino maupun Devi, yang dimaksud dengan “dugaan a susilo” tentang dugaan melanggar hukum tentang perbuatan oleh Saudara Rino dan Devi yaitu tindakan asusila;
- Bahwa antara Gleno dan Devi telah terbukti melakukan tindakan Perzinahan, dasarnya dari Surat Keterangan dari Kepolisian yang membacakan hasil visum dari Saudara Devi dari RS. Dr. Sutomo Surabaya pada saat kejadian tanggal 22;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung hubungan tersebut, sehingga bisa menyimpulkan dari hasil visum tersebut kalau telah terjadi perzinahan;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY

Halaman 40 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kalau terkait dengan pelanggaran a ausila tidak perlu lagi menunggu adanya Putusan Pengadilan, dan keputusan Inspektorat (LHP) sebelum Putusan Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau mendengar kalau jauh-jauh hari sebelum terjadinya peristiwa tersebut, saudara Devi dan Gleno telah terjadi ikatan perkawinan, karena pada saat BA Pemeriksaan saudara Devi dan Saudara menyatakan tidak mempunyai hubungan pernikahan, dan sudah dituangkan dalam BAP, kalau secara in formal kami tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Inspektorat menyatakan ada tahap berikutnya yang disampaikan kepada Saudara Gleno dan Devi, yaitu tahapan sanksi bahwa tahapan di Inspektorat adalah hasil dari BAP dan Rekomendasi akan kami serahkan kepada Tim Majelis ;
- Bahwa hasil visum sudah jelas untuk membuat kesimpulan adanya dugaan telah terjadi perzinahan, dan dari keterangan Kepolisian atas hasil visum, Pemeriksa meyakini bahwa benar telah terjadi perzinahan, karena dari hasil visum sangat jelas disimpulkan memang telah terjadi hubungan, disamping itu juga bahwa bagi seorang PNS ada beberapa klausul bahwa meskipun itu belum in kracht dari Tim Pemeriksa boleh untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tahu adanya tindak pidana perzinahan itu kalau seseorang melakukan hubungan bukan dari ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa kalau sudah ada teguran lisan atau tertulis dan dasarnya dari Peraturan BKN;
- Bahwa Inspektorat hanya mengeluarkan rekomendasi, ada juga Tim Pertimbangan;
- Bahwa tahapan-tahapan sebelum rekomendasi adalah terhadap tindakan indisipliner hanya ke atasan langsung;
- Bahwa yang membuat Inspektorat yang menjadikan dasar dugaan tindakan a Susila, adalah karena ada bukti-bukti yang mengarah dan berita-berita yang viral menunjukkan bahwa itu adalah tindakan a Susila, ada juga surat Pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan telah melanggar kode etik dan dalam laporan kami juga telah menerima BAP yang isinya telah ada pelanggaran kode etik serta telah dilakukan pemeriksaan secara berjenjang kalau terhadap saudara Devi karena seorang bidan telah melakukan pemeriksaan di Puskesmas dan Kepala

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY

Halaman 41 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas telah mem BAP dan Surat Pernyataan serta Surat dari Dinkes kemudian dari Bupati selanjutnya diteruskan kepada kami ;

- Bahwa yang menjadi ukuran dari Inpektorat terkait dengan perzinahan mengacu pada Hukum Perkawinan, apakah bisa menunjukkan pasangan asli yang disebutkan dalam Hukum Negara ;
- Bahwa yang menjadi acuan kalau itu sesuai dengan Hukum Negara yaitu Undang-Undang Perkawinan ;

2. Nama : **Drs. H. IDHAM CHALID, MH**; Tempat tanggal lahir : Sumenep, 23 Oktober 1957 ; alamat : Jalan Pahlawan 10D Pamolokan Sumenep; agama Islam ; Pekerjaan: Pensiunan; Warga Negara Indonesia; laki-laki ;

memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menyatakan akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah suami dari Devi, pada saat menjadi Kepala Agama Kabupaten Sumenep tahun 2013, saya berkenalan dengan bu Devi seorang janda dan saya ajak nikah, bapaknya berada di Arab Saudi menurut Imam Hanafi bahwa seorang janda bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa saksi dan wali sampai menunggu proses hukum yang sebenarnya, karena saya seorang Pimpinan agar bisa diacara Dharma Wanita pada saat itu maka saya ajak nikah resmi tetapi dia tidak mau jadi kami hanya kawin siri;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi belum pernah mentalak bu Devi, sampai sekarang istri saya tidak berani menatap muka saya, dan saya tidak mau bertatap muka akhirnya saya ke Bogor ke anak saya;
- Bahwa selama Saksi hidup dengan Saudari Devi secara siri, terakhir Saksi melakukan kewajiban lahir batin dengan Devi untuk pemenuhan gaji setiap bulan bahkan gaji ke 13 dia minta karena haknya dia ;
- Bahwa selama itu Saksi pernah hubungan melalui telpon dengan mertua saksi 1 minggu akan ditangkap masih hubungan dengan mertua bulan September, malah saya dikatakan kalau saya cemburu, tetapi mobil saya dipakai sama Gleno;
- Bahwa pada saat telpon ke mertua yang Saksi dinasehati kalau saya jangan mengikuti omongan orang, katanya itu om nya sendiri dan Devi juga mengatakan kalau itu om nya, kalau itu omnya kenapa saya masuk ke rumahnya tidak diperbolehkan, banyak informasi-informasi dari teman-teman di Sumenep karena mereka kasihan sama saya ;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY

Halaman 42 dari 49 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa awal mula terjadinya peristiwa dalam sengketa ini, pada saat penggerebekan di Hotel telah menerima WA teman di grup bahwa mobil saya Agya warna merah dipakai oleh Gleno di Suramadu kira-kira hampir magrib, kemudian saya bermusyawarah dengan Bu Hermin istri Gleno, selanjutnya jam 11 malam saya datang sesuai dengan berita yang dari teman tersebut tepatnya di Hotel Home Stay Internasional Gubeng Surabaya, sesampai di Gubeng ternyata benar mobil tersebut ada hotel tersebut dan ada kejahatan lagi plat nomornya dibuka, kemudian bu Hermin melaporkan ke Polsek Gubeng dan Petugas datang tepat sholat subuh setelah digrebek keduanya berada di dalam kamar dan ada shotingan juga di dalam kejadian itu, selanjutnya semua alat bukti dibawa oleh Polisi yang diperkenankan masuk istri dari Gleno bu Hermin saya tidak diperkenankan masuk karena tidak ada kaitannya, tetapi Saksi tidak diperbolehkan masuk;
- Bahwa peristiwa itu berawal dari bulan 19 Juli hari Jumat saya ajak istri saya Devi undangan di hari Sabtu di Probolinggo acara cucu, hari itu dia akan senam setelah sholat Jumat hpnya mati dan bu Devi tidak pulang, saya punya 2 rumah 1 untuk praktek bidan;
- Bahwa saat itu setelah sholat Jumat tiba-tiba saya masuk ke dalam di dorong oleh Devi dan ibunya Devi bahkan saya di pukul karena disitu ada Gleno, meski sakit hati saya masih ingin melanjutkan acara di Probolinggo, setelah pulang ke Surabaya, saya pantau istri saya, saya dirusak dan dihancurkan oleh istri saya hari Jumat lagi dia melakukan lagi di rumahnya;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada Gleno di rumah itu, karena ada sepatu, pada saat ke rumah itu tiba-tiba masuk tetapi di dorong oleh Devi dan Ibunya dihalangi ternyata ada Gleno di situ dan dilindungi oleh ibunya
- Bahwa sebelum penggerebekan Saksi tidak pernah mendengar kalau Devi sudah menikah siri dengan Gleno karena sampai sekarang dia masih istri saya ;
- Bahwa ceritakan Saksi tersebut ada dalam LHP Inspektorat
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan KH. Mistari ;
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Devi Tepatnya tahun 2013 pada saat itu status Devi sebagai janda pada saat itu menikah tanpa Wali karena mengikuti mazab Hanafi,

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik tertanggal 16 Juli 2020, pada Sistem Informasi Pengadilan,

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 43 dari 49 Halaman





sedangkan Penggugat sampai batas waktu yang telah ditetapkan tidak juga menyampaikan Kesimpulannya, sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan dan selanjutnya mohon Putusan;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat telah memohon untuk dibatalkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Sumenep Nomor 880/29/SK/435.203.2/2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 06 Desember 2019, atas nama Gleno Febri Maharano, S.Sos. (*vide* bukti P-1= bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya tertanggal 10 Maret 2020 yang memuat adanya jawaban Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yang meliputi kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, kepentingan atau kualitas (*legal standing*) Penggugat, dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- Pasal 47 "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
- Pasal 48

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 44 dari 49 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

➤ Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bagi rakyat pencari keadilan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali;

- 1) Sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya ;
- 2) Sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa upaya administrasi di Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat formal bagi Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Ayat (1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Ayat (2) "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 45 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa *in casu* pada diktum “Menimbang huruf b” pada pokoknya menyebutkan “Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa selain itu pada diktum “Mengingat angka 1 dan angka 3” juga menyebutkan tentang Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (*vide* bukti P-1 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan “Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh (a). Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyebutkan “Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa *in litis*, Tergugat pada pokoknya menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas penerbitan objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019. Selain itu, Penggugat juga mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Jawa Timur pada tanggal 26 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan mohon kebijakan meninjau kembali dan keberatan dengan Keputusan objek sengketa *in litis* (*vide* bukti P-6, P-8 dan P-10);

Menimbang, bahwa kemudian Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam Keputusan Nomor 119/KPTS/BAPEK/2020, tentang Penguatan Keputusan Bupati Sumenep Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Gleno

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 46 dari 49 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febri Maharano, S.Sos., tanggal 6 April 2020 pada pokoknya menyatakan perbuatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 4 dan angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (*vide* bukti P-19 = bukti T-18);

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan mengenai upaya administratif terkait dengan sengketa kepegawaian dihubungkan dengan ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan, maka sesuai ketentuan peraturan perundang tersebut di atas, berlaku asas preferensi hukum yaitu *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena objek sengketa terbit dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat 7 huruf (c) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai alat bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai alat bukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 47 dari 49 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Jis.* Undang-Undang Nomor 51  
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan lain yang  
terkait;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 417.000,00  
(empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Jumat tanggal 24 Juli  
2020 oleh kami FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H. sebagai Hakim Ketua  
Majelis, ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H. dan GUSMAN BALKHAN,  
S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui  
Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 oleh  
segenap Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. NAFRUL HUDI,  
S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum  
Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

I. ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.

II. GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 48 dari 49 Halaman





H. NAFRUL HUDI, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 06/G/2020/PTUN.Sby. ;

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
- Biaya Kepaniteraan	: Rp.	371.000,00
- Biaya PS	: Rp.	-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	417.000,00

(Empat ratus tujuh belas ribu rupiah)

Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBY  
Halaman 49 dari 49 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)